



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP

2 0 2 5

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang tetap melimpahkan berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025. Laporan ini menggambarkan pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 beserta permasalahan dan langkah perbaikannya.

Tanggapan (feed back) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan ini sangat diharapkan guna peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Blitar, Februari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR

Drs. SUYATNO

NIP. 197304301993031004

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 74 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan

- personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
 - m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
 - s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
 - t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
 - v. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
 - w. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat isu-isu strategis di bidang perumahan maupun kawasan permukiman diantaranya terdapatnya kawasan rawan kumuh, masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan (backlog) perumahan/hunian, terdapat rumah tidak layak huni,

terbatasnya penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), rendahnya partisipasi masyarakat dan badan usaha dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman karena selama ini masyarakat cenderung pasif atau tergantung pada pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada misi keempat yaitu **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan dan** dalam rangka mencapai tujuan RPJMD yaitu Meningkatnya kelayakhunian dengan sasaran Meningkatnya akses rumah layak huni dan Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas di kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah menyusun Rencana Strategis maupun Rencana Kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tersebut maka disusun program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja utama dan program kegiatan selama tahun 2025, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menguraikan pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dari 2 tujuan dan 3 sasaran, dapat dilihat dari table berikut ini :

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni (Persentase RLH)	0,26	0,258	99,23
2	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	98,66	98,03	99,36
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	87,76	90,96	103,65
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	87,89	95,26	108,39
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	A 86,73	A 86,97	100,28

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **13.942.565.587,-** (Tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang dialokasikan untuk 5 program .

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

No.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pengembangan Perumahan	1.810.982.315	1.707.194.410	94,27
2	Program Kawasan Permukiman	3.513.381.566	2.966.962.179	84,45
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.999.672.000	1.959.160.652	97,97
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.232.924.589	1.215.007.987	98,55
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.385.605.117	4.836.653.857	89,91
TOTAL		13.942.565.587	12.684.979.085	90,98

Berdasar hasil kinerja beserta realisasi anggaran maka dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja utama yaitu:

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5 = 3/4
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	99,23	96,589	1,027
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	99,36	96,589	1,029
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	103,65	87,15	1,189
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	108,39	87,15	1,244

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 3/4</i>
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	100,28	89,807	1,117

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan tujuan	12
D. Dasar Hukum	13
E. Aspek – Aspek Strategis	16
F. Isu – Isu Strategis	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	19
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	21
C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	27
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025	28
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2025	37
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra	38
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	40
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	47
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	48
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	48
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
C. Prestasi / Penghargaan	62
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Langkah Perbaikan	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025	12
Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel 2.3	Program Tahun 2025	23
Tabel 3.1	Atribut Capaian masing-masing Indikator Kinerja	27
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 3.3	Jumlah Rumah Layak Huni dan Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2025	29
Tabel 3.4	Jumlah Rumah dan Jumlah RLH Kota Blitar Tahun 2025	30
Tabel 3.5	Jumlah Kawasan dengan PSU Layak di Kota Blitar Tahun 2025	32
Tabel 3.6	Kondisi Jalan dan Drainase Lingkungan Kota Blitar	33
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Nilai SAKIP Dinas PRKP Tahun 2025	34
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2025	37
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	39
Tabel 3.10	Realisasi SPM Tahun 2025	40
Tabel 3.11	Alokasi per Sasaran Pembangunan	48
Tabel 3.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	49
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
Tabel 4.1	Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	66

Lampiran –Lampiran :

- A. Matrik Rencana Strategis Dinas PRKP Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- E. Laporan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) setiap akhir tahun anggaran, sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang dimulai dari pengukuran kinerja sasaran strategis. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan dan evaluasi kinerja kebijakan daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media

hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Blitar. Dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diharapkan dapat menjadi Umpan balik bagi peningkatan kinerja dan Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota No. 74 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

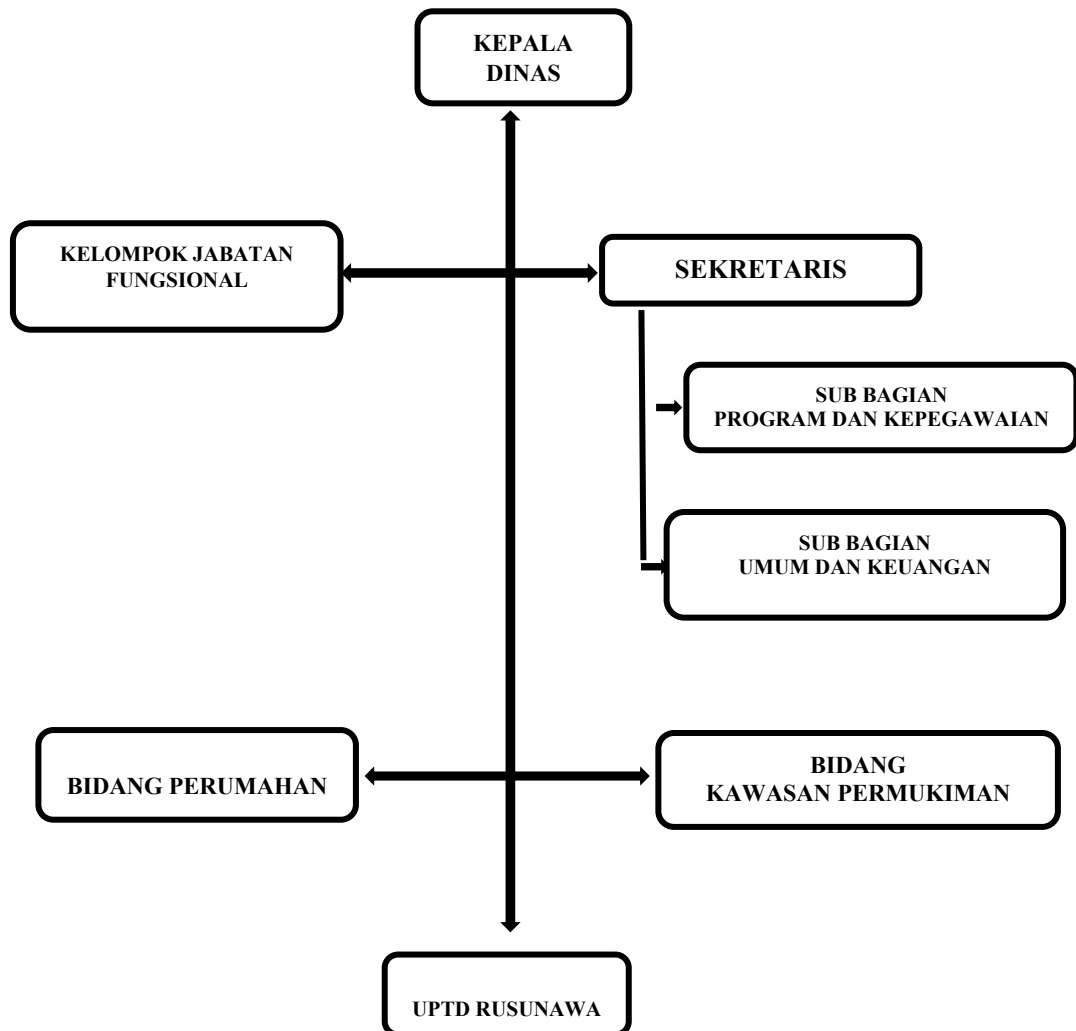
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah Negara, komersial, umum dan khusus;
- f. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- g. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- h. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- i. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- j. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- k. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- s. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
- t. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- u. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
- v. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- w. pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi ***Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman***, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, 2 (dua) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan UPTD Rusunawa, sebagaimana struktur organisasi berikut :

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sebagai berikut:

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kota Blitar



Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang pengelolaan administrasi umum,

rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masingmasing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;

- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapatrapat dinas;
- o. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- p. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. pengkoordinasian dan laporan dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- t. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

- v. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- w. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- x. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi;
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kebijakan di Bidang Perumahan. Untuk menjalankan tugas Bidang Perumahan menjalankan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang perumahan;
- b. perencanaan operasional program bidang Perumahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat Daerah, provinsi dan nasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perumahan;

- d. pelaksanaan pengawasan pembangunan, dan pengendalian, pembanungan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana perumahan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta. bantuan teknis perencanaan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan;
- f. pelaksanaan verifikasi dan persetujuan site plan perumahan pengembang;
- g. pelaksanaan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan fasilitas umum;
- i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perumahan;
- j. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Perumahan;
- k. pendataan penyediaan dan rehabilitasi serta sosialisasi rumah korban bencana atau relokasi program kota;
- l. pembangunan, rehabilitasi dan pendistribusian rumah korban bencana atau relokasi program kota;
- m. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
- n. penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan;
- o. pencegahan perumahan kumuh pada wilayah perkotaan;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman. Untuk menjalankan tugas tersebut Bidang Kawasan Permukiman menjalankan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan di bidang Kawasan Permukiman;
- b. perencanaan operasional program bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Kawasan Permukiman;
- d. pelaksanaan pengolahan dan dan pengelolaan dokumentasi dan data kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian kawasan permukiman bangunan pendukung lainnya;
- f. fasilitasi survei dan pemetaan kawasan pemukiman;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis kawasan permukiman dan penataan lingkungan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
- i. penyiapan bahan penyusunan peraturan kepala daerah dan kebijakan strategi penanggulangan permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;

- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Kawasan Permukiman;
- k. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Kawasan Permukiman;
- l. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- n. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha;
- o. pencegahan kawasan permukiman kumuh pada wilayah perkotaan;
- p. fasilitasi penyelenggaraan pemakaman umum;
- q. menghimpun dan menganalisa data sebagai bahan penyelenggaraan pemakaman umum;
- r. fasilitasi pendaftaran dan pemrosesan perijinan dan pelayanan atas permohonan/permintaan tanah pemakaman;
- s. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas pemakaman umum; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 26 orang dengan rincian 24 orang berstatus PNS dan 2 orang PPPK. Adapun rincian sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2025

No	Pangkat/Gol, Tingkat Pendidikan dan Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PANGKAT/GOL.RUANG				
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0	0	0
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2	0	2
3.	Pembina (IV/a)	1	1	2
4.	Penata Tk. I (III/d)	1	4	5
5.	Penata (III/c)	1	0	1
6.	Penata Muda Tk I (III/b)	3	1	4
7.	Penata Muda (III/a)	4	3	7
8.	Pengatur Tk I (II/d)	1	1	2
9.	Pengatur (II/c)	0	0	0
10.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	0	0	0
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	0	1
12.	Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
13.	Juru (I/c)	0	0	0
14.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0
15.	Juru Muda (I/a)	0	0	0
16.	PPPK	1	1	2
JUMLAH		15	11	26
TINGKAT PENDIDIKAN				
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	0	3
2.	Sarjana (S1/DIV)	8	8	16
3.	Diploma	1	2	3
4.	SLTA	2	1	3
5.	SLTP	0	0	0
6.	SD	1	0	1
JUMLAH		15	11	26

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;

4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

E. Aspek – Aspek Strategis

Layanan Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar kepada masyarakat, Secara teknis penerapan SPM di Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dan diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar

Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

F. Isu-isu Strategis

Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Belum tertatanya kawasan permukiman sehingga permukiman layak huni di Kota Blitar masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya rumah tidak layak huni serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) terutama jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman dalam kondisi kurang baik.
2. Kondisi jalan dan drainase yang kurang baik mengakibatkan adanya kawasan kumuh perkotaan. Penanganan kawasan kumuh di Kota Blitar

berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3/250/HK/410.020.3/2024 terdapat Kawasan kumuh seluas 75,21 Ha, sisa kawasan kumuh di tahun 2025 seluas 41,05 Ha. Dengan adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman, juga adanya program RT Keren sangat membantu penurunan kawasan kumuh di Kota Blitar.

3. Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2025 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Blitar. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2025.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD KotaBlitar Tahun 2021- 2026 adalah : “Terwujudnya Kota Blitar Keren : Unggul, Makmur, Bermartabat”. Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital;
4. Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan;
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Blitar, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada Misi Keempat yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

RPJMD KOTA BLITAR, MISI : 4 Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			RENSTRA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kelayak hunian	1. Meningkatkan akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	1. Meningkatkan akses rumah layak huni	Meningkatnya a rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni
	2. Meningkatkan kesediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	2. Meningkatkan kesediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan permukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik
	3. Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	3. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar mempedomani Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk Tahun 2021 – 2026. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam “ **Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2026**”.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pencapaian sasaran dan tujuan selama Tahun 2025 yang didukung dengan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman selama Tahun 2025 dan keselarasannya dengan pencapaian RENSTRA 2021-2026 diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,26
2	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	98,66 %
3	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	87,76 %
4	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	87,89 %
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 86,73

Program

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dijabarkan dalam 5 (lima) program sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program Tahun 2025

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Perumahan	1.707.194.410
2	Program Kawasan Permukiman	2.966.962.179
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.959.160.652
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.215.007.987
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.836.653.857
JUMLAH		12.684.979.085

C. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Tahun 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024, maka sudah ditetapkan langkah – langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun – tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress Langkah – Langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut :

Tabel 2.4. Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	- o Kenaikan jumlah Rumah Layak Huni tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, - o Penerapan standar teknis Rumah Layak Huni di lapangan oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terkendala keterbatasan kemampuan ekonomi	- o Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni - o Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos.	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	√		- o Sosial isasi standar teknis selalu dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan bantuan SERUNI dan juga melalui media sosial - o Penda mpingan oleh tenaga TFL kepada seluruh penerima bantuan

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
2	- o Terdapat fenomena penambahan data terus menerus dari usulan masyarakat - o Tingkat keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbatas guna pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni	- o Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program - o Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program	- O Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program - o Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program	√		Telah dilaksanakan verifikasi pada bulan Agustus 2025 dengan output Keputusan Kepala Dinas No. 188/84/410.1 04/2025 tentang basis data SERUNI Sedang dilaksanakan harmonisasi draft Perwali bantuan sosial SERUNI dengan Bagian Hukum dan OPD terkait
3	Adanya tumpang tindih dalam penanganan PSU di kawasan permukiman yang dilakukan oleh OPD dengan kegiatan OPD lain (Program RT Keren)	Perlu adanya koordinasi antar OPD dalam merencanakan suatu kegiatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	√		✓ Dilaksanakan sosialisasi dengan OPD yang berkaitan ✓ Dilaksanakan Penyusunan Kajian dan Rancangan Perwali Penyelenggaraan PSU Permukiman
4	Penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	√		✓ Dilaksanakan sosialisasi dengan OPD yang berkaitan ✓ Dilaksanakan Koordinasi Forum PKP

No	Permasalahan / Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun untuk IKU mencakup jalan dan drainase lingkungan di semua kawasan perumahan dan permukiman		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
5	Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan, seperti terkait publikasi dokumen perencanaan, Kesiambungan dan keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, dan lain sebagainya	Memfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		Memfaatkan aplikasi SAKIP untuk perencanaan, monev dan pengukuran kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1 Atribut Capaian masing-masing Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar telah melaksanakan kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dan tujuan strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2025 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian masing-masing Indikator Kinerja

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,26	0,258	99,23
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	98,66	98,03	99,36
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	87,76	90,96	103,65
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	87,89	95,26	108,39
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 86,73	A 86,97	100,28

Capaian Sasaran Strategis selama tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Tujuan Strategis Meningkatnya akses rumah layak huni dengan indikator Rasio Rumah Layak Huni dengan formulasi perhitungan Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Penduduk dengan target 0,26 didapatkan realisasi 0,258 dengan capaian 99,23. Jumlah Rumah Layak Huni adalah 41.713 unit sedangkan jumlah penduduk adalah 161.906 jiwa (rilis Dispendukcapil Kota Blitar)

Tabel 3.3
Jumlah Rumah layak Huni dan Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2025

No	Lokasi	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Penduduk	%
1	Kota Blitar	41.713 unit	161.906 jiwa	0,258

Permasalahan Yang dihadapi :

- o Kenaikan jumlah Rumah Layak Huni tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk,
- o Penerapan standar teknis Rumah Layak Huni di lapangan oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terkendala keterbatasan kemampuan ekonomi

Tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- o Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni
 - o Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos.
- b. Sasaran Strategis Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar, dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dengan formula indikator Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/jumlah rumah x 100% dengan realisasi 98,03% dari

target 98,66% sehingga tercapai 99,36%.

Adapun jumlah rumah dan jumlah rumah layak huni di Kota Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Rumah dan Jumlah Rumah Layak Huni Kota Blitar
Tahun 2025

No.	LOKASI	Jumlah Rumah Layak Huni Sesuai Standar	Jumlah Rumah	%
1.	Kota Blitar	41.713	42.550	98,03

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman belum mencapai target yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2025 jumlah rumah di Kota Blitar adalah sejumlah 42.550 unit sedangkan jumlah rumah layak huni sejumlah 41.713 unit sehingga Persentase Rumah Layak Huni adalah 98,03 %.

Faktor pendorong untuk tercapainya target yang direncanakan adalah karena adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Menurunnya anggaran APBD guna penanganan RTLH
2. Tidak adanya alokasi bantuan Penanganan RTLH dari Kementerian PKP
3. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan
4. Berkurangnya kemampuan masyarakat dalam perbaikan rumah

Adapun tindak lanjut yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Menjajaki potensi sumber dana penanganan diluar APBD dan APBN
2. Pengusulan BNBA RTLH kepada Kementerian PKP
3. Menjajaki potensi sumber dana penanganan diluar APBD dan APBN
4. Mendorong penyediaan rumah layak huni terjangkau oleh pengembang perumahan dan masyarakat

Adapun peran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni diantaranya adalah dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak, fasilitasi perbaikan rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Selain itu juga disusun manajemen resiko pada peningkatan RTLH untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi yang mungkin berdampak negatif pada sasaran strategis yang hendak dicapai. Pada tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melakukan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 124 unit, pembangunan rumah swadaya untuk MBR sebanyak 6 unit dan memfasilitasi jaringan listrik untuk MBR sebanyak 10 unit. Disamping itu tahun 2025 terdapat Program Bedah Rumah dari BAZNAS di Kota Blitar untuk peningkatan 1 unit rumah sehingga akan membantu mempercepat tercapainya kelayakhunian di Kota Blitar.

- c. Tujuan Strategis Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan indicator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari target 87,76 % didapatkan realisasi 90,96 %

dan capaian kinerja 103,65 %. Capaian didapatkan dari jumlah kawasan yang telah dilengkapi PSU layak adalah 171 kawasan.

Tabel 3.5.
Jumlah Kawasan dengan PSU layak dan Jumlah Kawasan di Kota Blitar

No	Jumlah Kawasan dengan PSU Layak	Jumlah Kawasan Kota Blitar	%
1	171	188	90,96

Faktor Pendorong :

Adanya Kolaborasi antar perangkat daerah dalam rangka penyediaan dan peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan.

Permasalahan :

Belum adanya perencanaan yg terintegrasi dalam penanganan kumuh skala Kawasan

Tindak lanjut yang dilakukan :

Perlu disusun perencanaan secara terpadu dalam penanganan kawasan kumuh skala kawasan dan kolaborasi antar OPD dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh.

- d. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik merupakan rata-rata jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik. Realisasi Capaian kinerja tercapai 108,39 % yang berasal dari perhitungan target 87,89% dengan realisasi 95,26 % pada tahun 2025. Pada tahun 2025 Bidang kawasan permukiman melakukan peningkatan jalan dan drainase sehingga tercapai jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik sepanjang 215.991,08 meter dan drainase lingkungan permukiman

dalam kondisi baik sepanjang 135.274,32 meter, sedangkan Bidang Perumahan melakukan peningkatan jalan dalam kondisi baik 31091.27 m dan drainase dalam kondisi baik di kawasan perumahan sepanjang 16357.35 meter. Dengan adanya peningkatan jalan dan drainase juga program RT Keren akan dapat mengurangi kawasan kumuh di Kota Blitar seluas 8,29 Ha. Sisa kawasan kumuh berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3/250/HK/410.020.3/2024 adalah 41,05 Ha.

Tabel 3.6.
Kondisi Jalan dan Drainase Lingkungan Kota Blitar

Indikator	Capaian Tahun 2025	Formulasi Perhitungan
Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	95,26 %	(Rata-rata Persentase Jalan lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik dan Persentase Drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik)
Persentase Jalan lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	91,68 %	(Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dibagi panjang jalan lingkungan) x 100
Persentase Drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	98,84 %	(Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik dibagi panjang drainase lingkungan) x 100

Faktor pendorong pencapaian target adalah Adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah Penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang

dengan aset PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun untuk IKU mencakup jalan dan drainase lingkungan di semua kawasan perumahan dan permukiman, untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman.

- e. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target A (86,73) berhasil mendapatkan nilai A (86,97) dengan capaian 100,28 %.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Nilai SAKIP Dinas PRKP Tahun 2025

Target	Realisasi	%
A (86,73)	A (86,97)	100,28

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu:

1. Menyusun SOP yang dapat menggambarkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (09);
2. Memanfaatkan aplikasi untuk pengumpulan data kinerja (09);
3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev renaksi dan RKPD serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut tersebut (09);
4. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional dan/ atau daerah lain pada LKJIP (09);

5. melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja terutama dalam proses identifikasi rencana aksi untuk memastikan terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (09;

Adapun langkah yang diambil adalah :

1. Menyusun SOP yang dapat menggambarkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan;
2. Bukti pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi;
3. a. Monev Renaksi TB IV Tahun 2025
b. Monev RKPD TB IV Tahun 2025
c. Dokumen bukti tindak lanjut rekomendasi hasil monev renaksi dan RKPD;
4. LKjIP 2025 yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional dan/ atau daerah lain pada LKjIP;
5. Perubahan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;

Adapun factor pendukung pencapaian kinerja adalah adanya komitmen dari semua jajaran yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Permasalahan :

Terdapat beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP yang perlu mendapat perbaikan, seperti menggambarkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan, Bukti pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi, rekomendasi hasil monev renaksi dan RKPD serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut tersebut dan lain sebagainya.

Tindak Lanjut:

Untuk itu pada tahun-tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Nilai SAKIP maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar akan memanfaatkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Perbandingan capaian tahun 2022 sampai 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 - 2025**

TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,248	0,251	101,21	0,25	0,251	100,4	0,255	0,26	101,96	0,26	0,258	99,23
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	96,37 %	97,43 %	101,09	96,99 %	98,13 %	101,175	98,59 %	98,66 %	100,07	98,66 %	98,03 %	99,36
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	70,74 %	76,83 %	108,61	74,47 %	77,13 %	103,57	85,64 %	86,17 %	100,62	87,76 %	90,96 %	103,65
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	68,62 %	76,83 %	111,96	73,94 %	77,13 %	104,134	79,26 %	86,29 %	108,87	87,89 %	95,26 %	108,39
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	84,51	85,88	101,62	84,51	86,30	102,118	86,30	86,73	100,5	86,73	86,97	100,28

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dikarenakan program, kegiatan dan sub kegiatan telah berjalan selaras dan juga dukungan dari aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya juga masyarakat Kota Blitar umumnya yang selalu mendukung program kerja pemerintah .

Terdapat 2 indikator yang realisasi lebih kecil dari target yaitu Rasio Rumah Layak Huni dan Persentase Rumah Layak Huni, hal tersebut dikarenakan :

1. Menurunnya anggaran APBD guna penanganan RTLH
2. Tidak adanya alokasi bantuan Penanganan RTLH dari Kementerian PKP
3. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan
4. Berkurangnya kemampuan masyarakat dalam perbaikan rumah
5. pembangunan rumah tidak sebanding dengan penambahan penduduk

Faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja yaitu sinergitas para stakeholder di bidang perumahan dan kawasan permukiman cukup baik, permasalahan yang masih dihadapi adalah pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu membutuhkan ruang untuk pemenuhan kebutuhan akan fungsi hunian. Dikarenakan hal tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selalu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia guna peningkatan rumah layak huni, PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang representative.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra

Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sampai dengan 2025 bila dibandingkan dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI s.d 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,255	0,258	101,18 %
1.1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	98,79 %	98,03 %	99,23 %
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85,64 %	90,96 %	106,21 %
2.1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89,89 %	95,26 %	105,97 %
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 84,57	A 86,97	102,84 %

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan strategis pertama yaitu Meningkatkan akses rumah layak huni dengan indikator kinerja Rasio Rumah Layak Huni tahun 2025 dengan realisasi 0,258 bila dibandingkan dengan target renstra telah mengalami kemajuan 101,18 %, tujuan startegis kedua yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dengan realisasi tahun 2025 sebesar 90,96 % bila dibandingkan dengan target

akhir renstra mengalami kemajuan 106,21 % sedangkan sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar tahun 2025 dengan realisasi 98,03 % bila dibandingkan dengan target Renstra pada akhir periode telah mengalami kemajuan sebesar 99,23 %. Sedangkan pada kinerja Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dari target Renstra 89,89 % telah tercapai 95,26 % dan mengalami kemajuan sebesar 105,97 %. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP PD mengalami tingkat kemajuan 102,84 % jika dibandingkan antara realisasi tahun 2025 yaitu 86,97 dengan target Renstra pada akhir periode yaitu 84,57.

Selain menangani kawasan kumuh, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman juga melakukan pencegahan terhadap munculnya permukiman kumuh baru dengan melaksanakan koordinasi dengan program RT Keren dan OPD yang menangani peningkatan jalan dan drainase lingkungan di Kota Blitar dan melakukan pendataan kawasan yang berpotensi munculnya kawasan kumuh baru.

4.Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Pada tahun 2025 tingkat pencapaian kinerja urusan perumahan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10 Realisasi SPM Tahun 2025

Indikator	Nilai Tahun Target Pencapaian	Perhitungan	Angka	Capaian Kinerja 2024
Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi	100 %	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	2	100 %
		$\frac{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	2	

Indikator	Nilai Tahun Target Pencapaian	Perhitungan	Angka	Capaian Kinerja 2024
Korban Bencana				
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100 %	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni _____ x 100% Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan		100 %

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Kader Posyandu Bidang Perumahan

Kegiatan persiapan ini adalah Rapat Koordinasi Teknis Kader Posyandu Bidang Perumahan dilaksanakan di Kamis, 20 Februari 2025 yang bertujuan untuk memberikan pengarahan untuk pemberian pembekalan atau pengarahan tugas kepada kader posyandu bidang perumahan rakyat di Kota Blitar.



2. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.13 Tahun 2023

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 13 November 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada

organisasi perangkat daerah dari beberapa dinas atau badan dan kecamatan kelurahan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.13 Tahun 2023. Peserta sejumlah ± 70 orang peserta. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 22.883.000.



3. Verifikasi dan Survey lapangan rumah terdampak bencana

Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan kelurahan tentang terjadi kerusakan rumah akibat Angin kencang yang disertai hujan sehingga menyebabkan atap rusak terhempas angin. Dengan adanya verifikasi dan survey lapangan dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah.



4. Kegiatan Rehabilitasi Rumah yang Terkena Bencana

Kegiatan Rehabilitasi Rumah akibat bencana Angin kencang yang disertai hujan sehingga menyebabkan atap rusak terhempas angin

pada rumah yang terdapat di kelurahan Kepanjenkidul dan rumah rusak karena terkena banjir sehingga tanah rumah depan amblas dan rusak. Kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi rumah sehingga dapat dihuni kembali dengan nyaman dan aman. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi yaitu pada bulan Agustus 2025. Anggaran Rehabilitasi Rumah akibat bencana ini yaitu Rp. 14.136.319.

Adapun dokumentasi kegiatan sebagai berikut :



Before

After

Gambar 4. Rehabilitasi Rumah akibat Terkena Banjir karena Hujan Deras di Kel. Rembang



Before

After

Gambar 5. Rehabilitasi Rumah akibat Hujan Deras disertai Angin di Kel. Kepanjenkidul

5. Kegiatan Kajian Penyusunan Data Rumah (Kec. Kepanjenkidul) adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui jumlah rumah yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul. Dengan adanya data rumah Pemerintah Kota Blitar dapat mengetahui jumlah rumah serta kondisi rumah yang ada di kecamatan Kepanjenkidul. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada 26 Juni 2025 sampai dengan 23 September 2025. Pagu Anggaran Kegiatan ini yaitu Rp.127.759.450 dimana merupakan anggaran untuk kajian pendataan maupun persiapan dan evaluasi. Dalam Pelaksanaan Pendataan diawali dengan melaksanakan Rapat Persiapan dengan mengundang Ketua RT dan RW untuk konfirmasi nama-nama warga yang ada di Kecamatan Kepanjenkidul. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu pada Kamis, 17 Juli 2025.



6. Kegiatan Pembentukan dan Pemantaban Tugas Tim Satgas SPM Bidang Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jum'at 14 November 2025. Pembentukan dan Pemantaban Tugas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Perangkat Daerah tentang menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yaitu Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SPM Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023, maka pada

kesempatan ini kembali ditegaskan terkait pembentukan dan pemantaban tugas untuk Tim Satgas SPM Bidang Perumahan. Peserta sejumlah ± 40 orang peserta. Anggaran dalam kegiatan ini secara global yaitu sebesar Rp. 8.399.000.



7. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Posyandu Bidang Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2025

Rapat Koordinasi ini disampaikan paparan terkait Rekapitulasi Laporan Posyandu Bidang Perumahan Kota Blitar Periode April-September 2025 serta membahas beberapa catatan evaluasi terkait penyelenggaraan Posyandu Bidang Perumahan.

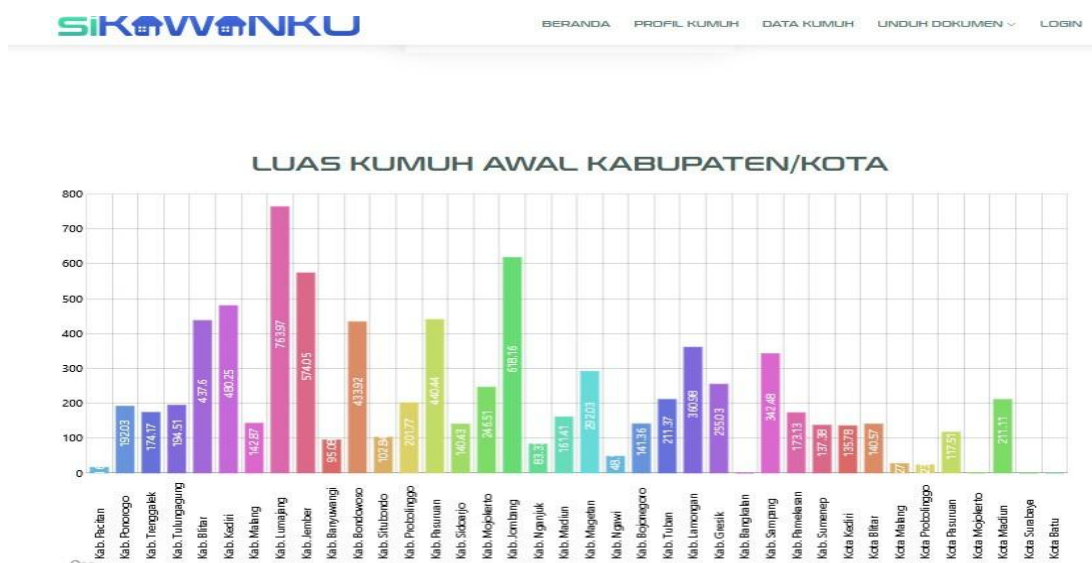


Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dengan Kota/Kabupaten lainnya

Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
		DisPerKimT an Kab. Blitar	Dinas PRKP Kota Blitar	DisPerKim Tan Kab. Blitar	Dinas PRKP Kota Blitar	DisPerKimT an Kab. Blitar	Dinas PRKP Kota Blitar
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	98,19	98,66	98,16	98,03	99,97	99,36

Perbandingan dengan Kabupaten Blitar, untuk Persentase rumah layak huni Target Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar adalah 98,19 dengan realisasi 98,16 atau tercapai 99,97 %. Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Blitar 427.061 unit dan jumlah rumah adalah 435.088 unit. Dibandingkan dengan Kota Blitar jumlah Rumah Layak Huni 41.713 unit dan jumlah rumah 42.550 unit.

Perbandingan Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dengan Kota dan Kabupaten Lainnya.





1. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Adapun kebijakan keuangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 2021 - 2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2025 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar menganggarkan program/kegiatan dalam APBD 2025. Adapun anggaran tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi : Rp. 11.866.348.700,53,-
2. Belanja Modal : Rp. 2.076.216.886,47,-

J u m l a h : Rp. 13.942.565.587,-

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai target kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman didukung dengan penganggaran yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.11 Alokasi per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran	
			Rp.	%
1	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	4.141.877.715	29,707
2	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	4.415.082.755	31,666
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	5.385.605.117	38,627
	JUMLAH		13.942.565.587	100

Sasaran Meningkatkan rumah layak huni sesuai standar dengan alokasi anggaran Rp. 4.141.877.715,- (29,707 %), sedangkan sasaran Meningkatkan kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan alokasi anggaran Rp. 4.415.082.755,- (31,666 %) didukung oleh sasaran Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 5.385.605.117,- (38.627 %).

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja juga didukung dengan realisasi anggaran. Pada tahun 2025 pencapaian kinerja dan realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				13.942.565,587		12.684.979,085		90,98
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	100	1.810.982.315	100	1.707.194.410	100	94,27
		Persentase tingkat hunian Rusunawa	%	95		95		100	
	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate</i>	%	85	219.608.500	85	218.215.300	100	99,37
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	-	dokumen	1	127.759.450	1	126.456.250	100	98,98
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi	dokumen	1	2.530.000	1	2.520.000	100	99,60

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	<i>dokumen</i>	1	89.319.050	1	89.239.050	100	99,91
	<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi</i>	%	100	31.282.000	100	29.026.000	100	92,79
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	orang	60	22.883.000	60	20.692.500	100	90,43
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	orang	40	8.399.000	40	8.333.500	100	99,22
	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota</i>	%	100	83.916.900	100	14.136.319	100	16,85

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit rumah	6	83.916.900	2	14.136.319	33,33	16,85
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	unit rumah	1	3.000.000	0	0	0	0,00
	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>	<i>IKM Pengelolaan Rusunawa</i>	<i>indeks</i>	90	1.473.174.915	95,3	1.445.816.791	105,89	98,14
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	laporan	1	26.548.800	1	26.133.500	100	98,44
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	dokumen	1	1.446.626.115	1	1.419.683.291	100	98,14
2	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	%	20,11	1.999.672.000	23,37	1.959.160.652	116,21	97,97

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	0,62		0,62		100	
	<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan</i>	%	95	1.999.672.000	95	1.959.160.652	100	97,97
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	unit	118	1.967.527.800	112	1.930.048.152	94,92	98,10
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	orang	100	32.144.200,00	100	29.112.500	100	90,57
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	%	2,4	3.513.381.566	2,42	2.966.962.179	100,83	84,45

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	78,09		91,68		117,40	
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	%	76,17		98,84		129,76	
	<i>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah laporan dan data base permukiman yang tersusun</i>	<i>dokumen</i>	2	160.433.400	5	159.233.870	250	99,25
	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	dokumen	1	148.508.800	3	147.340.470	300	99,21
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	2	11.924.600	2	11.893.400	100	99,74
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	<i>Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya</i>	<i>unit</i>	211	3.352.948.166	211	2.807.728.309	100	83,74
		<i>Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>	<i>m</i>	104245,40		135.274,32		129,77	
		<i>Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik</i>	<i>m</i>	183969,30		215991,08		117,41	

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	unit rumah	22	363.367.600	22	363.360.100	100	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	laporan	2	1.634.874.313,01	2	1.106.949.313	100	67,71
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1	17.091.000	1	16.578.800	100	97,00
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	4,5	1.337.615.253	16,05	1.320.840.096	356,67	98,75
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	88	1.232.924.589	88,38	1.215.007.987	100,43	98,55
		Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	%	95		95,79		100,83	

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	<i>Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik</i>	<i>m</i>	16273	1.232.924.589	16357,35	1.215.007.987	100,52	98,55
		<i>Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik</i>	<i>m</i>	31476,33		31091,27		98,78	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi	4	1.219.982.989	4	1.202.136.987	100,00	98,54
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	laporan	4	12.941.600	4	12.871.000	100,00	99,45
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	5.385.605.117	95,3	4.836.653.857	105,89	89,81
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>	<i>%</i>	100	781.100	100	773.100	100	98,98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	15	611.000	15	603.000	100	98,69

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	170.100	12	170.100	100	100,00
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	%	100	3.609.100.561	100	3.174.375.865	100	87,95
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	3.608.850.561	26	3.174.163.365	104	87,95
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	7	250.000	7	212.500	100	85,00
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar</i>	%	100	89.707.400	100	58.641.825	100	65,37

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	12.515.000	1	12.388.825	100	98,99
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	50	77.192.400	50	46.253.000	100	59,92
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar</i>	%	100	223.683.550	100	202.430.281	100	90,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	4.909.900	1	4.868.500	100	99,16
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	18.943.600	3	17.743.380	100	93,66
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	10.385.400	4	10.287.000	100	99,05
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	paket	30	59.425.000	30	58.225.000	100	97,98
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	10.270.000	1	10.250.000	100	99,81

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	100.006.000	31	99.776.401	155	99,77
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	5	19.743.650	5	1.280.000	100	6,48
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>	%	88	168.622.100	88	167.701.020	100	99,45
	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	unit	1	11.571.800	2	11.479.620	200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	8	157.050.300	11	156.221.400	137,5	99,47
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	%	100	876.345.800	100	831.413.034	100	94,87
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	36	76.488.000	36	48.617.052	100	63,56

No	Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	286	799.857.800	282	782.795.982	98,60	97,87
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</i>	%	100	417.364.606	100	401.318.732	100	96,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	11	137.817.200	11	125.708.232	100	91,21
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	40.654.000	30	39.773.900	120	97,84
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	209.238.406	1	206.536.600	100	98,71
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	29.655.000	1	29.300.000	100	98,80

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran dapat dilihat efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 = 3/4</i>
Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	99,23	96,589	1,027
Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase Rumah Layak Huni	99,36	96,589	1,029
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	103,65	87,15	1,189
Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	108,39	87,15	1,244
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	100,28	89,807	1,117

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah sebagai berikut :

- i. Meningkatnya akses rumah layak huni dengan indicator kinerja Rasio Rumah Layak Huni tingkat efisiensinya sebesar 1,027, bahwa dengan capaian kinerja 99,23% membutuhkan anggaran sebesar 96,589 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien.
- ii. Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni tingkat efisiensinya sebesar 1,029, bahwa dengan capaian kinerja 99,36% membutuhkan anggaran sebesar 96,589 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien.

- Upaya yang telah dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Pengembangan Perumahan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Kawasan Permukiman.
- iii. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan indikator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak tingkat efisiensinya sebesar 1,189, bahwa dengan capaian kinerja 103,65% membutuhkan anggaran sebesar 87,15 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada sasaran ini dikatakan efisien.
 - iv. Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator kinerja Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik tingkat efisiensinya sebesar 1,244 dengan capaian kinerja 108,39 % membutuhkan anggaran sebesar 87,15 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
 - v. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP PD tingkat efisiensi sebesar 1,117 dengan capaian kinerja 100,28 % dan capaian penyerapan anggaran 89,807 % dari total pagu anggaran. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pencapaian sasaran dikatakan efisien. Upaya yang dilakukan adalah dengan dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor pendorong tercapainya efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman dan wawasan yang mumpuni untuk menjaga dan memelihara aspek-aspek layak hunian

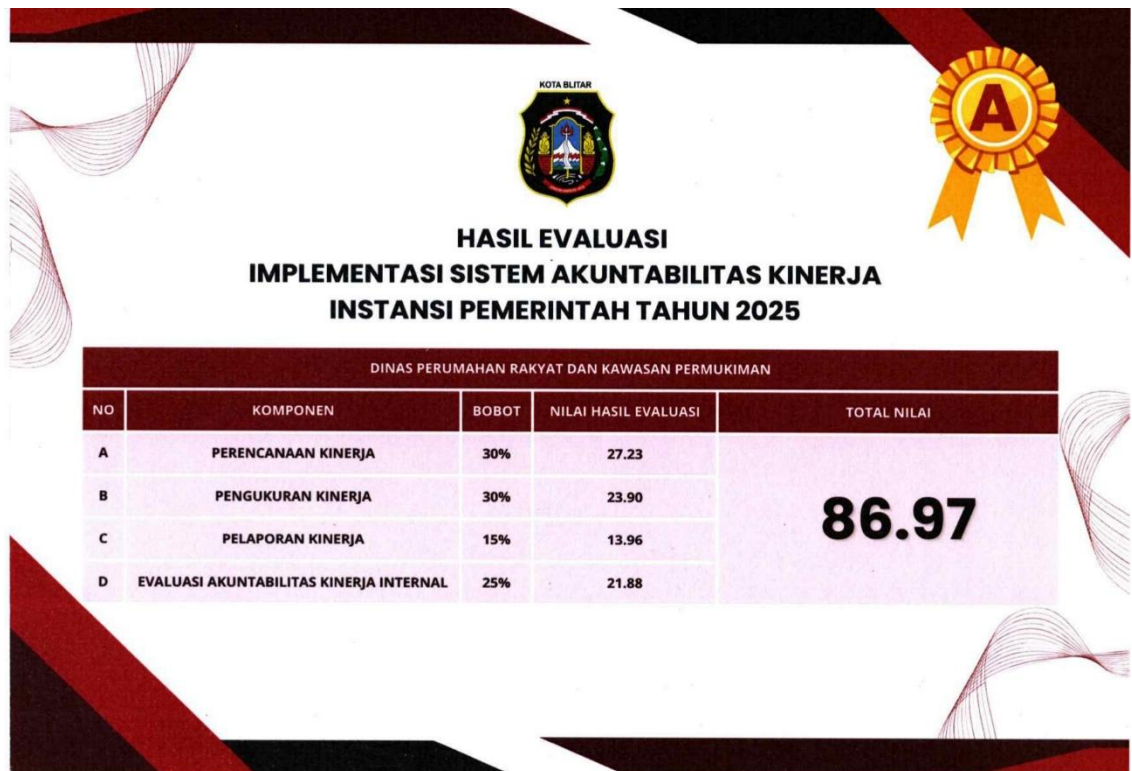
2. Adanya koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan kawasan permukiman
3. Sinergitas antar bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan

C. Prestasi / Penghargaan

Selama tahun 2025 prestasi / penghargaan yang diperoleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah :

1. Predikat nilai A (Memuaskan) Terbaik ke 3 dari 30 OPD dengan predikat nilai A 86,97 (Memuaskan) dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024.





- Ikut mendukung penurunan angka kemiskinan kota

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan Good Governance. Dilain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Pada Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut :

- i. Meningkatnya akses rumah layak huni dengan indicator Rasio Rumah Layak Huni dari target 0,26 realisasi 0,258 atau tercapai 99,23 % masuk kriteria sangat berhasil;
- ii. Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar dengan indikator Persentase Rumah Layak Huni dari target 98,66 % telah terealisasi 98,03 % atau tercapai 99,36 % masuk kriteria sangat berhasil;
- iii. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman dengan indicator Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak dari target 87,76 % telah terealisasi 90,96 % atau tercapai 103,65 % masuk kriteria sangat berhasil;
- iv. Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator Persentase perumahan

dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik dari target 86,73 % telah terealisasi 86,87 % atau tercapai 100,28 % masuk kriteria sangat berhasil;

- v. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indicator Nilai Sakip PD dari target 86,73 terealisasi 86,97 atau tercapai 100,28 % masuk kriteria sangat berhasil.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 dapat dikatakan baik walaupun masih ada hal- hal yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan kawasan Permukiman Kota Blitar semakin baik.

B. Langkah Perbaikan

Langkah – langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Blitar untuk terus berkinerja baik adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

No	Permasalahan	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (Murni)	Tahun 2026 (Perubahan)	Tahun 2027
1	- o Kenaikan jumlah Rumah Layak Huni tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, - o Penerapan standar teknis Rumah Layak Huni di lapangan oleh sebagian masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah terkendala keterbatasan kemampuan ekonomi	- o Dilaksanakan sosialisasi standar teknis rumah layak huni - o Pendampingan dalam penerapan standar rumah layak huni pada program stimulan bansos.	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni menjadi layak huni di seluruh penerima bantuan SERUNI 4. Laporan pendampingan kepada seluruh penerima bantuan	√		√
					√	√	√

No	Permasalahan	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (Murni)	Tahun 2026 (Perubahan)	Tahun 2027
2	1. Menurunnya anggaran APBD guna penanganan RTLH 2. Tidak adanya alokasi bantuan Penanganan RTLH dari Kementerian PKP 3. Menurunnya daya beli masyarakat terhadap sektor perumahan 4. Berkurangnya kemampuan masyarakat dalam perbaikan rumah	1. Menjajaki potensi sumber dana penanganan diluar APBD dan APBN 2. Pengusulan BNBA RTLH kepada Kementerian PKP 3. Menjajaki potensi sumber dana penanganan diluar APBD dan APBN 4. Mendorong penyediaan rumah layak huni terjangkau oleh pengembang perumahan dan masyarakat	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Terlaksananya Koordinasi dan pengusulan dengan pihak luar 2. Dilaksanakan pengusulan BSPS melalui aplikasi SIBARU 3. Telah dilaksanakan koordinasi penanganan RTLH bersama dengan Kementrian PKP dan BAZNAS Kota Blitar 4. Memfasilitasi konsultasi perencanaan perumahan kepada pengembang perumahan	√		√
3	Belum adanya perencanaan yg terintegrasi dalam penanganan kumuh skala Kawasan	o Perlu disusun perencanaan secara terpadu dalam penanganan kawasan kumuh skala kawasan dan kolaborasi antar OPD dalam pelaksanaan penanganan kawasan kumuh	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	✓ Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan	√	√	√

No	Permasalahan	Strategi / Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (Murni)	Tahun 2026 (Perubahan)	Tahun 2027
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
4	Penanganan jalan lingkungan dan drainase lingkungan yang dilakukan DPRKP hanya pada kawasan kumuh dan pada perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan aset PSU nya telah diserahkan kepada pemerintah, namun untuk IKU mencakup jalan dan drainase lingkungan di semua kawasan perumahan dan permukiman	o Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	✓ Peningkatan kualitas jalan dan drainase dalam kondisi baik	✓	✓	✓

Demikian beberapa hal yang disampaikan dalam LKj IP Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam mewujudkan visi dan misi Kota Blitar.

Blitar, Februari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR



Drs. SUYATNO

NIP. 197304301993031004